

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Setelah memperhatikan pembahasan tentang PPh 21 karyawan, dalam kaitannya dengan kebijaksanaan perusahaan memberikan tunjangan pajak ternyata mempengaruhi besarnya PPh badan, seperti yang telah diuraikan pada bab terdahulu. Maka dapat diketahui pengaruh tersebut adalah terjadinya penghematan biaya pajak.

Dari pembahasan tersebut penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- 1.1. Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung perusahaan yang dihitung dengan dasar penghasilan bersih yang diterima karyawan merupakan salah satu pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak perusahaan (laba fiskal).
- 1.2. Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung perusahaan yang dihitung dengan dasar penghasilan bruto masing-masing karyawan memang menghasilkan jumlah yang lebih besar dari pada bila dihitung dengan dasar penghasilan bersih karyawan (net basis). Namun jumlah tersebut merupakan pengeluaran yang dapat dikurangkan untuk menentukan besar laba fiskal badan.

Dengan kata lain, pengeluaran tunjangan pajak tersebut dapat dianggap sebagai biaya bagi perusahaan.

- 1.3. Untuk perusahaan yang sedang mengalami laba fiskal di atas Rp. 50.000.000,00, maka penentuan tunjangan karyawan yang dihitung atas dasar penghasilan bruto/gross income masing-masing karyawan akan menghasilkan penghematan atas jumlah pajak penghasilan karyawan dan badan yang disetorkan kepada negara.
- 1.4. Untuk perusahaan yang sedang mengalami kerugian maka penentuan tunjangan pajak penghasilan karyawan yang dihitung atas dasar penghasilan bersih (net basis) yang diterima karyawan akan menghasilkan penghematan atas jumlah pajak penghasilan karyawan yang harus disetor.

Dari kesimpulan di atas, berdasarkan hipotesis kerja yang telah dikemukakan dalam Bab II yakni, "Bila perusahaan memasukkan tunjangan pajak sebagai penghasilan karyawan dalam menghitung besarnya PPh karyawan maka akan menghemat taksiran pajak penghasilan badan pada penghitungan pajak penghasilan badan PT. PANCA JASA". Setelah dibuktikan dengan pembahasan pada Bab II dan III, hipotesis yang telah dikemukakan tersebut ternyata memang benar.

2. SARAN-SARAN

Setelah memberikan beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir dari pembahasan ini, penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

2.1. Untuk melakukan penghematan pajak penghasilan karyawan dan badan yang harus disetor kepada negara, sebaiknya perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan memperhatikan ramalan posisi keuangan perusahaan di masa mendatang sehingga dapat ditetapkan cara-cara penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

2.2. Karena laporan rugi laba PT. PANCA JASA sedang menunjukkan posisi laba, maka sebaiknya penghitungan PPh 21 karyawan yang ditanggung oleh perusahaan dihitung dengan dasar penghasilan kotor karyawan (gross basis) sehingga tidak akan banyak terjadi koreksi fiskal yang positif atas laba komersial perusahaan dalam menentukan laba fiskal.